



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 108 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: R/1519/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Penarikan Penugasan Anggota Polri di Lingkungan Lemhannas RI.

2. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/2342/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU : Memberhentikan Pamen Polri atas nama Kombes Pol Dra. Sri Suari, M.Si., NRP. 63030113, Tenaga Ahli Pengajar Muda Bidang Ilpengtek Lemhannas RI selanjutnya melaksanakan tugas sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Irwasum Polri.
5. Para Deputi Lemhannas RI.
6. As SDM Kapolri.
7. Inspektur Lemhannas RI.
8. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
9. Para Kabag Roum Settama Lemhannas RI.
10. Kepala KPPN Jakarta-VI.
11. Kombes Pol Dra. Sri Suari, M.Si., NRP. 63030113.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **23** Oktober 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)